



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumedang dalam pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pedoman kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu disusun peraturan mengenai Dewan Pengawas Direktur, dan Kepegawaian Pegawai Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011);

14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Medal adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Medal.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang.
7. Sekretariat Dewan Pengawas adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas.
8. Pegawai adalah seseorang yang bekerja di PDAM Tirta Medal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM Tirta Medal.
11. Istri/Suami adalah Istri/Suami dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan, berumur kurang dari 21 tahun belum berpenghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai.
13. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh pejabat yang berwenang.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
15. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direktur setiap akhir tahun.

BAB II ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Bupati sebagai Pemilik Modal

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemilik modal PDAM Tirta Medel.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku kuasa pemilik.
- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direktur untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM Tirta Medel.
- (4) Penunjukan pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku kuasa pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Komposisi, Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. menguasai manajemen BUMD, mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan air minum, dan di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- f. bertempat tinggal di wilayah pelayanan;
- g. tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. melampirkan daftar harta kekayaan pribadi; dan
- i. bersedia menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pengelolaan BUMD.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh unsur profesional atau masyarakat konsumen berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan air minum dan bidang administrasi keuangan dan/atau anggota yang usianya paling tua.

Paragraf 2

Seleksi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Bupati melalui uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 3 Pengisian Kekosongan

Pasal 8

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati menunjuk seseorang yang memiliki kompetensi dan berpengalaman di bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan administrasi keuangan, untuk mengisi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas, maka anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas dan wewenang dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Dewan Pengawas, sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif.

Paragraf 4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Medal;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Medal antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Medal, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategi bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Medal yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 10

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM Tirta Medal;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. menandatangani laporan manajemen PDAM Tirta Medal;
- d. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Medal;
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati; dan

- f. memberikan persetujuan usulan penyesuaian dan peninjauan tarif yang disampaikan oleh Direktur.

Pasal 11

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban PDAM Tirta Medal.

Pasal 12

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan secara jelas dimuat dalam RKAP.

Pasal 13

Dewan Pengawas berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja PDAM Tirta Medal, yang disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

Paragraf 5 Pembagian Tugas

Pasal 14

- (1) Agar pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas bersifat proporsional, efektif dan efisien, maka dilakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pembagian tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan mendapatkan honorarium yang dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Medal.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Medal.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pengelolaan BUMD.

Paragraf 7 Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

- (2) Pengurus dan anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dilarang untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus dan anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Meda;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. melakukan tindak pidana; dan
 - i. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 9
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan PDAM Tirta Medal atau di tempat lain.
- (3) Segala Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas dengan azas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat berita Acara dan notulen rapat yang ditandatangani oleh Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 10
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 21

Dewan Pengawas diberikan penghasilan setiap bulan yang terdiri dari:

- a. honorarium; dan
- b. jasa produksi.

Pasal 22

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 23

Dalam hal PDAM Tirta Medal memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Medal.

Pasal 24

Besarnya honorarium dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Medal.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Medal.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan honorarium bulan terakhir.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Jumlah Direksi

Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1(satu) orang Direktur untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direktur untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direktur yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM Tirta Medal pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM Tirta Medal pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Calon Direktur memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan sarjana strata 1 (S-1);
 - d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Medal atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Medal yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. bertempat tinggal dan mengenal wilayah pelayanan Kabupaten Sumedang;
 - f. lulus pelatihan manajemen air minum dan pelatihan manajemen keuangan di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Medal;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - j. lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - k. tidak pernah dihukum dan/atau sedang dalam proses hukum;
 - l. melampirkan daftar harta kekayaan pribadi; dan
 - m. menandatangani fakta integritas untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Medal dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Penilaian kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Medal; dan/ atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Medal.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Direktur mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Medal;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Medal;
- d. menyelenggarakan administrasi dan keuangan PDAM Tirta Medal;
- e. menyusun rencana strategi bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Medal yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Medal.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Medal ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Apabila ada Direktur atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 33

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Medal berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Medal atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- b. menaikkan pangkat pegawai, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman disiplin, dan menentukan kebijakan penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Medal dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- e. mewakili PDAM Tirta Medal di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Medal;
- g. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Medal berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Medal.

Paragraf 4 Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2,5 dikali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan pertimbangan dan kemampuan PDAM.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM Tirta Medal memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Medal.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM Tirta Medal tahun anggaran yang lalu.

Pasal 35

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Medal.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Medal, Direktur dapat diberikan dana representasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 37

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 45 (empat puluh lima) hari;
 - e. cuti nikah selama 5 (lima) hari;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Medal.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Medal.
- (3) Untuk mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mengajukan permintaan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Cuti diberikan secara tertulis oleh Bupati.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 38

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Tirta Medal sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 10

Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Medal;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - g. melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan sidang bersama pemilik untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III PENGADAAN, PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pengadaan Pegawai

Pasal 42

Untuk mengisi formasi yang lowong, Direktur berwenang untuk melaksanakan pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dasar penyusunan dan penetapan formasi memperhatikan:

- a. struktur organisasi;
- b. jenis pekerjaan;
- c. sifat pekerjaan;
- d. perkiraan beban pekerjaan;
- e. jumlah golongan jenjang jabatan yang tersedia dalam organisasi;
- f. sarana yang tersedia; dan/atau
- g. kemampuan keuangan PDAM Tirta Meda.

Pasal 44

- (1) Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi pegawai PDAM Tirta Meda.
- (2) Tata cara seleksi dan kualifikasi penerimaan pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Status kepegawaian

Pasal 45

Status kepegawaian PDAM Tirta Meda terdiri dari pegawai tetap dan calon pegawai.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pegawai

Pasal 46

- (1) Pelamar yang memenuhi persyaratan dan telah lulus seleksi dapat diangkat menjadi calon pegawai.
- (2) Pelamar yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diangkat penuh menjadi pegawai, wajib menjalani masa percobaan minimal 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan dengan status sebagai calon pegawai dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama dalam masa percobaan terhadap calon pegawai tidak diperkenankan menduduki suatu jabatan struktural maupun fungsional.
- (4) Calon pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai tetap diberikan pangkat tertentu dan kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditentukan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (2) Ketentuan persyaratan kualifikasi pegawai dan pelanggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pertama

Pasal 48

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. bagi pegawai yang diangkat dan memiliki ijazah SD (Sekolah Dasar) atau sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dengan Golongan A Ruang 1;
- b. bagi pegawai yang diangkat dan memiliki ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda Tingkat I dengan Golongan A Ruang 2;
- c. bagi pegawai yang diangkat dan memiliki ijazah SMU (Sekolah Menengah Umum) atau sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dengan Golongan B Ruang 1;
- d. bagi pegawai yang diangkat dan memiliki ijazah Sarjana Muda atau Diploma Tiga (D.3) diberikan pangkat Pelaksana Muda Tingkat I dengan Golongan B Ruang 2;
- e. bagi pegawai yang berijazah Ijazah Sarjana (S1) diberikan pangkat Staf Muda dengan Golongan C Ruang 1;
- f. bagi pegawai yang berijazah Pascasarjana (S2) diberikan pangkat Staf Muda Tingkat 1 dengan Golongan C Ruang 2.

Bagian Kelima
Sumpah/Janji Pegawai

Pasal 49

- (1) Setiap calon Pegawai pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai wajib mengangkat sumpah/janji pegawai menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 50

- (1) Setiap pegawai yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah/janji jabatan.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Promosi, Kenaikan Pangkat, Demosi, dan Mutasi

Pasal 51

- (1) Setiap pegawai PDAM Tirta Medal dapat diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu yang ada di PDAM Tirta Medal.

- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Direktur berhak dan berwenang mempromosikan, menaikkan pangkat, melakukan demosi dan mutasi pegawai untuk menduduki suatu jabatan sesuai formasi atau kebutuhan PDAM Tirta Medal.
- (2) Promosi, kenaikan pangkat, demosi dan mutasi pegawai dalam jabatan oleh Direktur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. daftar urut kepangkatan;
 - c. masa kerja;
 - d. prestasi kerja;
 - e. sertifikat kompetensi;
 - f. membuat makalah tentang jabatan yang akan diduduki; dan
 - g. memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dengan peraturan Direktur.
- (3) Ketentuan promosi, kenaikan pangkat, demosi dan mutasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh Pengangkatan Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak

Pasal 53

- (1) Apabila diperlukan Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedelapan Batas Usia Pensiun

Pasal 54

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Tirta Medal 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun pangkat terakhir.

Bagian Kesembilan Sistem Gaji dan Tunjangan

Pasal 55

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan-tunjangan.

- (2) Penyusunan skala gaji pegawai disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Tirta Medal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Pemilik.
- (3) Tunjangan-tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tunjangan perumahan;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan kehadiran;
 - d. tunjangan pangan;
 - e. tunjangan air;
 - f. tunjangan kesehatan;
 - g. tunjangan transport;
 - h. tunjangan pendidikan;
 - i. tunjangan lembur;
 - j. tunjangan kemahalan,
 - k. tunjangan istri/suami dan anak; dan/atau
 - l. tunjangan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Medal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang beristri/bersuami PNS/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD diberikan pilihan untuk mengikuti pemberian tunjangan terhadap suami/istri saja.

Pasal 57

- (1) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 58

Pegawai membayar pajak penghasilan rutin atas beban PDAM Tirta Medal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 59

- (1) Bagi calon pegawai diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai.
- (2) Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, calon pegawai tidak diberikan tunjangan-tunjangan.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP 3) dalam 1 (satu) tahun terakhir diberikan kenaikan gaji berkala 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pegawai yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kenaikan gaji berkalanya ditunda tiap-tiap kali paling lama 1(satu) tahun.

Pasal 61

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Medial.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Medial.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai penghargaan dan tanda jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 62

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 63

- (1) PDAM Tirta Medial memberikan tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang telah diterima pegawai dan/atau sesuai kemampuan keuangan PDAM Tirta Medial.
- (2) Bagi pegawai yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan telah melampaui masa percobaan minimal 3 (tiga) bulan diberikan tunjangan hari raya secara proporsional berdasarkan masa kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (3) Bagi tenaga honorer atau tenaga kontrak diberikan tunjangan hari raya secara proporsional berdasarkan kontrak yang dijalani.

BAB IV JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI

Pasal 64

- (1) Pegawai tetap didaftarkan dalam program asuransi oleh PDAM Tirta Medial yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

- (2) Perhitungan dan pemotongan iuran asuransi yang dipotong dari penghasilan pegawai dilaksanakan oleh PDAM Tirta Medal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sisa iuran menjadi tanggungan PDAM Tirta Medal.
- (3) Pegawai yang mendapatkan kecelakaan kerja sehubungan dengan pekerjaannya akan mendapat penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai dapat diberikan asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Medal.

Pasal 65

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Medal wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau pada DAPENMA PAMSI atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Medal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan pemotongan iuran pensiun yang dipotong dari penghasilan pegawai dilaksanakan oleh PDAM Tirta Medal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sisa iuran menjadi tanggungan PDAM Tirta Medal.
- (3) Perhitungan pembayaran pensiun bagi pegawai PDAM Tirta Medal sesuai ketentuan program pensiun bagi pegawai yang dikelola oleh DAPENMA PAMSI.

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai, PDAM Tirta Medal apabila mampu dapat mengupayakan pemberian kesejahteraan antara lain :
 - a. pemberian jasa produksi yang diberikan 1 (satu) tahun sekali;
 - b. pemberian pakaian dinas yang diberikan 1 (satu) tahun 2 (dua) kali beserta kelengkapannya;
 - c. pemberian biaya pendidikan formal/struktural/fungsional;
 - d. pemberian kesejahteraan dalam bentuk lainnya;
 - e. pemberian hak-hak pesangon dan hak-hak lainnya; dan/atau
 - f. pemberian biaya kesehatan.
- (2) Pemberian kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (3) Pemberian kesejahteraan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam anggaran PDAM Tirta Medal pada tahun berjalan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 67

- (1) Setiap pegawai wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

(2) Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

(3) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 68

(1) Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Jenis hukum disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direktur, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 10